



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 177/INSPEKTORAT TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi, maka perlu ditetapkan Asesor Penilaian Mandiri Dan Penjamin Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Asesor Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Kabupaten Bungo;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 52);

14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS MATURITAS SPIP TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Assesor Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Assesor Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penilaian Mandiri (PM) yang terdiri dari:
 1. Admin Pemerintah Daerah
 2. Asesor Pemerintah Daerah
 3. Asesor Satuan Kerja (satker)
 - b. Penjamin Kualitas (PK) yang terdiri dari:
 1. Admin Penjamin Kualitas
 2. Tim Penjamin Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah
 3. Tim Penjamin Kualitas Tingkat Satuan Kerja
- KETIGA : Assesor Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penjamin Kualitas memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) bertanggungjawab atas pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi terhadap Penetapan Tujuan, Penyelenggaraan Struktur dan Proses Pencapaian Tujuan telah terlaksana sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Assesor tingkat Pemerintah Daerah dan Assesor tingkat Perangkat Daerah.
 - 2) melakukan penilaian atas hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Assesor Pemerintah Daerah dan Assesor Tingkat Perangkat Daerah.
 - 3) melakukan Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Perangkat Daerah.
 - b. Penilaian Mandiri memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) mengumpulkan data terkait dengan penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh Assesor Perangkat Daerah.
 - 2) melakukan input data dari hasil Penilaian Mandiri oleh Assesor Perangkat Daerah terhadap 3 (tiga) fokus penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi yaitu Penetapan Tujuan, Penyelenggaraan Struktur dan Proses Pencapaian Tujuan.

c. Asesor4

c. Assesor Satuan Kerja Mempunyai tugas:

- 1) mengumpulkan data terkait dengan penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) melakukan input data terhadap 3 (tiga) fokus penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Perangkat Daerah yaitu Penetapan Tujuan, Penyelenggaraan Struktur dan Proses Pencapaian Tujuan,
- 3) melakukan Penilaian Mandiri terhadap 3 (tiga) fokus penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah yaitu Penetapan Tujuan, Penyelenggaraan Struktur dan Proses Pencapaian Tujuan.

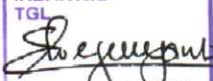
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 9 - 7 - 2024

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
IRBANWIL TGL.  Eko Effendi, S. E. NIP. 198005132004001	INSPEKTUR TGL.  Hj. Suryana Hendrawati, S. E. NIP. 196910191994031004

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 127/INSPEKTORAT TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS MATURITAS
SPIP TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

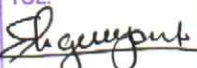
Assesor Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas
Maturitas SPIP Terintegrasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo

No	Nama	NIP	Jabatan	OPD
Penilaian Mandiri (PM)				
Admin Pemda				
	Eko Effriyanto, SE	19800513 200604 1 008	Inspektur Pembantu III	Inspektorat
Asesor Pemda				
1	Supardi, S.AP., M.M	19670722 199002 1 001	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Bappeda
2	Nurmalasari, S.Sos	19940104 202012 2 022	Perencana Ahli Pertama	Bappeda
3	Mita Mellia, ST	19800506 201001 2 015	Perencana Ahli Muda	Bappeda
Asesor Taat Pemda				
1	Aat Adijustiawan, ST.,CGCAE	19800722 200604 1 008	Inspektur Pembantu I	Inspektorat
2	Yose Hamdani, SH	19870903 201101 1 006	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Inspektorat
Asesor Keuangan dan Aset Pemda				
1	Arjon Tamba, SE	19800715 201503 1 001	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	BPKAD
2	Faiz Maas, SE	19910517 201503 1 001	Analisis Aset Daerah	BPKAD
Asesor Satker				
1	Sadri,SH.,M.E	19700921 199612 1 002	Inspektur Pembantu II	Inspektorat
2	Esa Perdana Desha P, S.Pt.	19860405 201503 1 001	Pit. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat
3	Indra Mulyadin,S.P.	19830101 200803 1 001	Perencana Ahli Muda	Dinas Ketahanan Pangan
4	M. Tabri, A.Md.	19760301 201101 1 004	Pengelola Program dan Kegiatan	DPMTSP
5	Budi Hendra,S.IP.	198105172007011009	Kasubbbag Program, Keuangan, dan Aset	Dinas PUPR
6	Eka Andriyani,SP	198205242010012010	Kasubbag Keuangan dan Aset	Dinas TPH BUN
7	Salman Paris, S.IP	19700822 2009011003	Analisis Perencanaan	Dinsos, PPKB, & PPPA
8	Dwi Sari Kurniaty, STP	198306202010012018	Analisis Perencanaan Anggaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Robert Parulian,S.Sos	198610282010011002	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	BPKAD
10	Iman Budisetiawan, S. Hut., M. AP.	19761215 200003 1 002	Sekretaris	Bappeda
11	Riska Mahza Saptawati,S.sos	198602052010012002	Kasubbbag Program, Keuangan, dan Aset	Disnakkan
12	Dika Saputra	19850321 200501 1 001	Kasubbbag Program, Keuangan, dan Aset	Dinas, Koperasi, UKM, Perindag
13	Martunus, SKM.	196903031990031002	Kasubbag Program	Dinas Kesehatan
14	Hapsah,S.Sos	19780405 200701 2 003	Perencana	Dinas Kominfo dan Persadian
15	Rusydah Yolanda, S.E.	198102012008032001	Kasubbag Program, Keuangan, dan Aset	Dinas PMD

No	Nama	NIP	Jabatan	OPD
Penjamin Kualitas (PK)				
1	Indah Ratna Sari, SE	19801117 200501 2 013	PPUPD Ahli Madya	Inspektorat
2	Dwi Lestari Adham Putri, S.Si.	19770428 200212 2 006	PPUPD Ahli Madya	Inspektorat
3	Loly Mustika Dewi, ST	19821230 201503 2 003	Auditor Ahli Muda	Inspektorat
4	Lorenta Simanjuntak, S.Si	19880221 201503 2 004	Auditor Ahli Muda	Inspektorat
5	Dory Agustiadi, SH	19851002 201503 1 003	Analisis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat
6	Avit Hidayat, SE	19861118 2015003 1 001	PPUPD Ahli Pertama	Inspektorat

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
IRBANWIL TGL  EKO EFFENDI NIP 198005132006091	INSPEKTUR TGL  SUGAMA HARDAWANA, S.T. NIP 19691019 19940310021